

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA PEMBALUT
WANITA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

(Skripsi)

Oleh
DESI ROHAYATI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA PEMBALUT WANITA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Oleh

DESI ROHAYATI

Pembalut wanita menjadi kebutuhan wajib bagi wanita yang telah mengalami menstruasi di setiap bulannya, pembalut wanita yang digunakan oleh konsumen memiliki kontak langsung terhadap organ kewanitaan. Dengan demikian, pembalut wanita dapat mempengaruhi kesehatan pemilik organ yang menjadi konsumen pembalut wanita. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna pembalut wanita, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi pengedaran pembalut wanita, dan standar pembalut wanita yang aman digunakan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah eksploratoris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan peran YLKI dilakukan sejak adanya laporan pengaduan, kemudian YLKI melakukan pengujian pembalut wanita di laboratorium TUV NORD Indonesia dengan metode spektrofotometri yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. Selanjutnya YLKI melakukan siaran pers terkait hasil uji laboratorium yakni terdapat 9 merek pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya berupa klorin. Sedangkan, peran BPOM sejak pemberian izin edar yang mengharuskan pembalut wanita melewati uji mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Terkait dengan siaran pers YLKI, BPOM membantu Kementerian Kesehatan melakukan uji laboratorium yang didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 16-6363-2000 di Pusat Pengujian Obat

Desi Rohayati

dan Makanan Nasional (PPOMN) yang merupakan laboratorium milik BPOM. Hasil uji laboratorium menyatakan bahwa 9 merek pembalut wanita tersebut telah memenuhi SNI. Menurut penulis, SNI pembalut wanita tersebut sudah saatnya harus diperbaharui atau dengan kata lain diuji ulang. Sebagai pembandingan, di India pembalut wanita diatur pada *Indian standard (IS) 5405:1980 Specification for Sanitary Napkin* dan Amerika Serikat diatur pada *Guidance for Industry and FDA Staff about Menstrual Tampons and Pads: Information for Premarket Notification submissions (510(k)s)*. Kedua negara tersebut memiliki standar pembalut wanita yang lebih rinci, bahkan terkait klorin yang merupakan salah satu bahan berbahaya, Amerika Serikat memiliki ambang batas klorin pada pembalut wanita yakni sebesar 0,1 ppm sampai 1 ppm.

Kata kunci: perlindungan konsumen, pembalut wanita, bahan berbahaya.

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA PEMBALUT
WANITA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Oleh

DESI ROHAYATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA
PEMBALUT WANITA YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA**

Nama Mahasiswa : **Desi Rohayati**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011093

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 19690520 199802 1 001


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19790325 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Hamzah, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**




Penguji

Bukan Pembimbing : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Februari 2017**

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang Bapak Adi Mahmud dan Mamah Ana Sukhrana,
yang selama ini telah membesarkan aku dengan penuh cinta, kasih sayang,
perhatian, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini
untuk keberhasilanku.

Serta keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa kepadaku.

Kepada sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan dorongan, saran, dan
bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamater tercinta Universitas Lampung,
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju kesuksesan.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Desi Rohayati. Penulis dilahirkan di Puralaksana pada 6 Juni 1996 dan merupakan anak terakhir dari pasangan Adi Mahmud dan Ana Sukhrana.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Puralaksana yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Waytenong dan diselesaikan pada tahun 2010, kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Waytenong pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2013. Selama menjadi mahasiswa, penulis menjadi asisten peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) dan aktif di Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Peneliti (UKMP) Universitas Lampung, serta menjadi bagian keluarga dalam Bidang Kajian dan Penelitian di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata. Penulis juga pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Karang Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

MOTO

“Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli. Namun, sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga.”

(Anne Wilson Schaef)

"If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. We need not wait to see what others do."

(Mahatma Gandhi)

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Pembalut Wanita yang Mengandung Bahan Berbahaya”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S. H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Hamzah, S. H., M. H. selaku pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S. H., M. Hum. selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sepriyadi Adhan S., S. H., M. H. selaku pembahas pertama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S. H., LL. M selaku pembahas kedua yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
7. Bapak Dr. Fakhri, S. H., M. H. selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Hieronymus Soerya Tisnanta, S. H., M. H. terimakasih telah menjadi inspirasi, penuntun, dan penyemangatku, aku selalu berharap untuk bisa menjadi anak didik yang sukses dan membanggakanmu. Semoga Allah memberikan kita umur panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan.

9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kedua orangtuaku tersayang, Bapak Adi Mahmud (Alm) dan Mamah Ana Sukhrana yang telah menjadi penyemangat terbesar penulis, tidak dapat terukur betapa bangganya aku mempunyai dua orang tua hebat seperti kalian. Terimakasih telah membesarkan dan mengarahkanku menjadi anak yang penuh semangat dan tidak mudah menyerah. Maaf belum bisa menjadi kebanggaan Bapak dan Mamah, tapi percayalah semangat dan tekad ini untuk membahagiakan dan membanggakan kalian. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan agar bersama-sama kita dapat menikmati keberhasilanku di masa depan.
11. Untuk kakak-kakakku, Dian Hefri Yandi, Vingky Sutadji, Ita Juwita, Teti Karita, Rohmawati, Maysaroh dan Hilyana Saraswathi, terimakasih sudah menjadi inspirasi dan penuntunku, aku selalu berharap untuk bisa menjadi adik yang berguna dan bermanfaat untuk kalian. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan.
12. Wahyu Olan Saputra, terimakasih telah menjadi inspirasi, pendukung, pemberi saran yang sangat baik, dan mampu mengubah kepribadian saya menjadi lebih baik, serta canda tawa yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dapat meraih kesuksesan kita dan bahagia dunia akhirat.

13. Sahabat Asisten Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM), Anggun Ariena Rahman, Ricco Andreas, Cornelius C. G, James Reinaldo Rumpia, Shinta Purnama Sari, Ade Oktariatas K. Y, Dedi Putra, Darwin Manallu, dan Annisa Cahaya Pratiwi, terimakasih atas persahabatan, kerjasama, dan lingkungan diskusi yang telah kita lalui selama ini. Semoga kita dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi pendidikan dan negara Republik Indonesia.
14. Teman-teman terbaikku selama menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN), Fika Restiakirti, Serli Radianti, Septianingrum, Dhea Amanda Surya, Dedy Ernadi, Son Haji Rifa'I, dan Putri Septia, terimakasih telah menjadi tim yang sangat baik dan maaf jika selama menjalani KKN saya sangat merepotkan (hehe) semoga hubungan baik ini selalu terjalin dan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup ini.
15. Sahabat Selama Menjalani Perkuliahan, Nazyra Yossea Putri, Sabrina Duliyana Firda, Bevi Seprina, Dinamika Sanjaya, Vizay Guntoro, Pramanadika, dan Apip yang selalu mendukung dan menyemangatiku, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan.
16. Sahabat lucu, Intan Cahya Timur, Veronika Sihombing, Mitha Rosmiana, Ari Putra Utama, dan Nia Alprilia, terimakasih sudah menjadi teman yang lucu dan sangat baik dalam melalui masa remaja. Semoga kita dapat meraih kesuksesan kita dan selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari akan keterbatasan penulis dalam

menulis Skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandarlampung, Januari 2017

Penulis,

Desi Rohayati

NPM 1312011093

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN	i
ABSTRAK	ii
SAMPUL DALAM	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Hukum Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	7
2. Subyek Hukum Perlindungan Konsumen	9
3. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen.....	18

4. Asas-asas Perlindungan Konsumen	21
B. Tinjauan tentang Pembalut Wanita	22
C. Tinjauan tentang Bahan (Zat) Berbahaya	23
D. Tinjauan tentang Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI)	24
E. Tinjauan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	26
F. Kerangka Pikir	30
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	33
B. Pendekatan Masalah	34
C. Data dan Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Metode Pengolahan Data	36
F. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Konsumen Pembalut Wanita.....	38
B. Peran Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Penedaran Pembalut Wanita.....	46
C. Standar Pembalut Wanita yang Aman Digunakan.....	55
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN	xii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan suatu pembangunan nasional terutama di sektor ekonomi. Sektor ekonomi melibatkan beberapa pihak, diantaranya ialah produsen (pelaku usaha) dan konsumen.

Hubungan antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil produksi produsen (pelaku usaha).¹ Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang melibatkan produsen (pelaku usaha) diharapkan mampu menciptakan dan

¹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 88.

mengembangkan produksi baik jasa maupun barang yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Realita yang terjadi, petaka yang menimpa konsumen Indonesia tidaklah jarang terjadi. Selama beberapa desawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa, mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tidak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen.²

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi para konsumen, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara jelas mengenai pengertian dari perlindungan konsumen, perlindungan konsumen diartikan pada Pasal 1 butir (1) sebagai berikut.

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan hukum bagi para konsumen harus memiliki lingkup yang cukup mendetail, baik terhadap jasa maupun produksi barang. Barang yang dikonsumsi merupakan barang yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen, baik konsumen pria maupun konsumen wanita. Konsumen wanita memiliki kebutuhan tersendiri, salah satunya ialah pembalut wanita. Tidak dapat dipungkiri, setiap wanita membutuhkan pembalut wanita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 20.

pembalut berarti sesuatu yang dipakai untuk membalut.³ Sedangkan, wanita ialah perempuan dewasa: *kaum--*, kaum putri (dewasa).⁴ Oleh karena itu, pembalut wanita adalah pembalut yang dipakai wanita pada masa haid.⁵

Haid atau menstruasi merupakan siklus kewanitaan yang dialami oleh perempuan yang telah mengalami masa pubertas. Masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi diawali pada usia 12 tahun dan diakhiri hingga usia 50 tahun. Siklus menstruasi tersebut berlangsung lamanya hingga 7 hari, dengan penggantian pembalut wanita hingga 3 kali setiap harinya.

Sekitar 118 juta perempuan Indonesia, 67 juta diantaranya adalah perempuan subur, memerlukan pembalut. Itu artinya kebutuhan pembalut di Indonesia tidak kurang dari 1,4 miliar per bulan.⁶ Dengan demikian, kebutuhan terhadap pembalut wanita menjadi kebutuhan rutin yang dirasa begitu penting bagi para wanita di setiap bulan.

Dalam perkembangannya saat ini, pembalut wanita menjadi salah satu faktor pemicu penyakit yang diderita oleh wanita. Gatal, iritasi, keputihan, infertilitasi, bahkan kanker serviks pada daerah kewanitaan bisa saja menyerang kaum hawa. Hal tersebut terkait kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam pembalut wanita. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan pada Pasal 1 angka 1 mengatur pengertian bahan berbahaya ialah sebagai berikut.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 98.

⁴ *Ibid.*, hlm. 1268

⁵ *Ibid.*, hlm. 98

⁶ <http://m.antaranews.com/berita/506253/yiki-sayangkan-pernyataan-kemenkkes-tentang-pembalut-berklorin> <diakses pada: 07/08/2016, 21:28 WIB>

“Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.”

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen, tentu saja melakukan pengujian terhadap pembalut wanita.

Sesuai dengan siaran pers YLKI tanggal 6 Juli 2015, YLKI telah melakukan uji laboratorium yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. YLKI melakukan pengujian terhadap kadar klor pada pembalut. Pembelian sampel dan uji laboratorium hingga Januari-Maret 2015, pembelian sampel dilakukan di ritel modern dan pengujian dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri, dari hasil pengujian YLKI 9 merek pembalut mengandung klorin dengan rentang 5 sampai dengan 55 ppm.⁷

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 3 huruf (f) mengatur tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri yakni untuk

“Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.”

⁷<http://ylki.or.id/2015/07/hasil-uji-ylki-pembalut-dan-pantyliner-mengandung-klor>
<diakses pada 07/08/2016, 21:58 WIB>

Adanya ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan pihak yang diutamakan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatannya. Terkait dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh YLKI, dimana terdapat 9 merek pembalut yakni Charm, Nina Anio, My Lady, VClass Ultra, Kotex, Hers Protex, Laurier, Softex, dan Softness Standart Jumbo Pack, tentu saja hal tersebut mengancam kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen yang menggunakan pembalut wanita.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan pembalut wanita. Hasil kajian tersebut diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Pembalut Wanita yang Mengandung Bahan Berbahaya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam proposal skripsi ini ialah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna pembalut wanita?
- b. Bagaimanakah peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi pengedaran pembalut wanita yang aman digunakan?
- c. Bagaimanakah standar pembalut wanita yang aman digunakan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis ialah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna pembalut wanita;

- b. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi pendedaran pembalut wanita;
- c. Untuk mengetahui standar pembalut wanita yang aman digunakan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang Hukum Perdata yang terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut.

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai konsumen pembalut wanita mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya menurut hukum perlindungan konsumen;
- b. Bagi Perusahaan yang menyediakan produk pembalut wanita untuk memperhatikan serta meningkatkan keamanan produknya kepada konsumen.
- c. Sebagai bahan rujukan dan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum, bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Secara kebahasaan kata hukum dalam bahasa Latin, *ius* atau *jus* (misal *ius* atau *jus civil* artinya hukum sipil atau hukum perdata), *jure* (misal *de jure* artinya menurut hukum). Kadang-kadang digunakan kata *lex*, misal, *lex generalis* artinya hukum umum. Arti *lex* sesungguhnya adalah undang-undang, misal *lex specialis* artinya undang-undang khusus, namun undang-undang sering disamakan dengan hukum. Dalam bahasa Perancis, *droit, loi*. Dalam bahasa Belanda, *recht* berarti hukum, namun dalam konsepnya *recht* digunakan untuk hukum obyektif misal *objectieve recht* dan hukum subyektif atau *subjectieve recht* ialah hak.¹

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk pengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan).²

¹ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandarlampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 15.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 359.

Selain itu, hukum dirumuskan sebagai berikut: “Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum; dan tujuan hukum ialah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”³

Definisi hukum sebagai berikut: “Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”⁴

Indonesia memiliki beberapa jenis hukum, salah satunya ialah Hukum Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja merugikan konsumen.⁵

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

³ C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, hlm. 33.

⁴ *Ibid*, hlm. 34

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1.

Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka (1) UUPK mengatur bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Sedangkan menurut literatur lain, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu diantaranya adalah perlindungan oleh hukum (*protection by law*). Pemahaman tentang arti dan konsep perlindungan hukum dirasakan semakin penting seiring dengan lahirnya UUPK)⁷

2. Subyek Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Ilmu Hukum dikenal istilah subyek hukum, subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, artinya subyek hukum hukum mempunyai peranan yang harus dilaksanakan itu disebut juga tugas atau kewajiban, sedangkan yang

⁶ Cahaya Setia Nurida Triana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas*, Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman, 2015, hlm. 24.

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm 29.

tidak harus dilaksanakan disebut wewenang atau hak.⁸ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlindungan konsumen pun memiliki pihak-pihak sebagai subyek hukum. Pihak-pihak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah sebagai berikut.

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) UUPK, ialah:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (finished product); penghasil bahan baku: pembuat suku cadang: setiap orang yang membedakan produk asli, pada produk tertentu: importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, Hlm. 11.

ditentukan. Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Kosumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum.⁹

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK ialah sebagai berikut.

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha sebagai berikut.

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

⁹ *Op.,cit.* Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, hlm. 8.

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

a. Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 angka (2) UUPK ialah sebagai berikut.

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen ini adalah konsumen akhir.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

Pasal 4 UUPK mengatur bahwa hak konsumen ialah sebagai berikut.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.¹¹

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya. Penegaka hak konsumen ini didukung pula oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹² Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar bersangkutan yang sama.”

¹¹ *Ibid.*, hlm. 41.

¹² *Ibid.*, hlm. 45.

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm. 41

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.¹⁴

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.¹⁶

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan perlakuan yang adil (tidak diskriminatif) serta benar dan jujur dari produsen (pelaku usaha) sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur

¹⁶ Ibid., hlm. 44.

tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.¹⁷

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak yang dimaksud ialah seperti hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak tersebut sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.¹⁸ Selain itu, terdapat pula hak memperoleh kebutuhan hidup. Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.¹⁹

Selanjutnya, Pasal 5 UUPK mengatur bahwa kewajiban konsumen ialah sebagai berikut.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen

Hak dan Kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tentunya menunjukkan adanya suatu hubungan antara pihak tersebut, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah tindakan konsumen untuk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha. Transaksi tersebut dapat berbentuk pembelian barang, penggunaan jasa layanan, transaksi keuangan seperti pinjaman atau kredit. Transaksi diatas dapat terwujud jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kesepakatan antara dua subyek hukum atau lebih itu memuat janji-janji dari kedua belah pihak yang bersifat mengikat, dan selanjutnya disebut perjanjian.²⁰

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut.

1. Hubungan Langsung

Hubungan langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Perjanjian baku yang banyak ditemukan dalam praktik pada dasarnya dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW., yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan pengertian sah adalah

²⁰ Wahyu Sasongko, 2007, *Op.cit.*, hlm. 58.

memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 13120 BW., sebagai berikut.

- a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan;
- c. Mengenai suatu objek tertentu; dan
- d. Mengenai causa yang dibolehkan.

Namun demikian, dipenuhinya keempat syarat di atas belum menjamin sempurnanya perjanjian yang dimaksud, karena masih ada ketentuan lain yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah tanpa ada alasan pembatalan, sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Ketentuan yang dimaksud adalah kesempurnaan kata sepakat, karena apabila kata sepakat diberikan dengan adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidak sempurna sehingga masih ada kemungkinan dibatalkan. Perjanjian demikian biasa disebut perjanjian yang mengandung cacat kehendak.²¹

2. Hubungan Tidak Langsung

Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak di antara pihak konsumen dengan produsen.

Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak

²¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 34.

berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih dapat dibagi lagi dalam undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum.

Berdasarkan pembagian sumber perikatan di atas, maka sumber perikatan yang terakhir, yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitan dengan perlindungan konsumen.

Perbuatan melanggar hukum dalam BW diatur dalam Pasal 1365, yaitu sebagai berikut.

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena sikapnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa produsen melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung gugat produsen adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan produsen.²²

²² *Ibid.*, hlm. 35.

4. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu²³:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Op. Cit.* hlm.25.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumsannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

B. Tinjauan tentang Pembalut Wanita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembalut berarti sesuatu yang dipakai untuk membalut.²⁴ Sedangkan, wanita ialah perempuan dewasa: *kaum--*, kaum putri (dewasa).²⁵ Oleh karena itu, pembalut wanita adalah pembalut yang dipakai wanita pada masa haid.²⁶ Haid alias menstruasi adalah proses pelepasan dinding rahim yang disebut endometrium dengan disertai perdarahan dan terjadi setiap bulan, kecuali pada saat hamil. Intinya, haid adalah proses membersihkan rahim. Saat membersihkan itu, darah, sel-sel dinding rahim, dan sel telur alias ovum yang tidak dibuahi akan luruh dan keluar menjadi darah haid. Setelah luruh, tubuh

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Op.Cit*, hlm. 98.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 1268

²⁶ *Ibid.*, hlm. 98

perempuan akan memulai siklus menstruasi yang baru hingga nanti akan terjadi haid di bulan berikutnya.²⁷

C. Tinjauan tentang Bahan (Zat) Berbahaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan adalah 1) barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu; baka; 2) (segala) sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan, untuk mengajar, memberi ceramah; 3) sesuatu yang menjadi sebab (pangkal) atau sikap (perbuatan); 4) barang yang akan dipakai untuk bukti (keterangan, alasan, dsb).²⁸ Sedangkan, zat adalah 1) wujud; hakikat; 2) menyebabkan sesuatu menjadi ada; 3) bahan yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) suatu benda; unsur.²⁹ Bahaya adalah mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian, dsb). Berbahaya ialah 1) adanya bahaya; (mungkin) mendatangkan bahaya; (dalam keadaan) terancam bahaya.³⁰

Adapun pengertian bahan berbahaya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan pada Pasal 1 angka 1 ialah sebagai berikut.

“Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.”

²⁷ Avi Ramadhani, *Bahagia Kala Haid Tiba*, Jawa Tengah: Redaksi Ar-Rijal Publishing, 2015, hlm. 231.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Op.Cit*, hlm. 87

²⁹ *Ibid*, hlm. 1279

³⁰ *Ibid*, hlm. 90

D. Tinjauan tentang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) didasari pada perhatian atas kelangkaan produk nasional yang berkualitas dan kecenderungan memilih dan berbelanja produk impor di era tahun 70an, serta perhatian terhadap perlunya pemberdayaan bangsa dan produksi dalam negeri. Kelembagaannya disahkan melalui Akte Notaris Loemban Tobing, S. H. pada tanggal 11 Mei 1973. YLKI diprakarsai oleh figur-figur yang telah ikut berjasa dalam masa perjuangan kemerdekaan, sebagian besar diantaranya adalah para tokoh perempuan pejuang seperti Ibu Sujono Prawirabisma, Ibu SK Trimurti, Ibu Soemarno serta Ibu Lasmidjah Hardi (yang kemudian menjadi Ketua YLKI pertama). Keberadaan YLKI diharapkan tidak hanya dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri ditengah maraknya keberadaan produk impor, tetapi juga memperkuat posisi konsumen.³¹

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki visi dan misi. Visi YLKI ialah tatanan masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan berkelompok. Sedangkan misi YLKI adalah melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen, memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen, mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan public, dan mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada konsumen.³²

³¹ <http://ylki.or.id/profil/sejarah/> <diakses pada: 2 Desember 2016, Pukul 09.06

³² <http://ylki.or.id/profil/visi-misi/> <diakses pada: 2 Desember 2016, Pukul 09.55>

Nilai-nilai dasar yang dianut YLKI adalah non profit, non partisan, tidak diskriminatif, demokratis, keadilan sosial, keadilan gender, keadilan antar generasi, hak asasi, solidaritas konsumen, dan independen.³³

Selain itu YLKI pun memiliki strategi dan kegiatan sebagai berikut.³⁴

1. Advokasi

Mempengaruhi para pengambil keputusan di sektor industri dan pemerintahan agar memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, pada tingkat lokal dan nasional.

2. Penggalangan Solidaritas

Meningkatkan kepedulian kritis konsumen melalui penggalangan solidaritas antar konsumen, serta melalui prasarana kegiatan berbagai kelompok konsumen.

3. Pengembangan Jaringan

Memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

4. Penyebaran Informasi yang Tidak Memihak

Mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif lainnya yang diperoleh berdasarkan kajian dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedudukan YLKI didasarkan Pasal 1 bab 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.³⁵

Kemudian, Tugas YLKI meliputi kegiatan sebagai berikut.³⁶

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

E. Tinjauan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Dalam upaya melindungi konsumen dari obat-obatan dan makanan yang tidak layak, Pemerintah membentuk suatu badan yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, tepatnya Pasal 67 sebagai berikut.

³⁵ <http://ylki.or.id/profil/kedudukan-dan-tugas/> <diakses pada: 2 Desember 2016, Pukul: 10.01 WIB>

³⁶ *Ibid.*,

“BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam kaitannya dengan tugas tersebut, Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengatur bahwa tugas BPOM ialah sebagai berikut.

“Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.”

Selanjutnya, Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, mengatur bahwa BPOM mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengatur bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya, Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen, mengatur bahwa BPOM mempunyai kewenangan sebagai berikut.

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat.

F. Kerangka Pikir



Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen pembalut wanita yaitu masyarakat. Dalam hal tersebut, terjadi perjanjian jual beli produk pembalut wanita, kedua pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban.

Pelaku usaha berkewajiban untuk pengadaan pembalut wanita dan konsumen berkewajiban untuk membayar produk pembalut wanita. Kemudian sebaliknya, pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran atas produk pembalut wanita dan konsumen berhak mendapatkan produk pembalut wanita yang bermutu dan aman untuk digunakan.

Realita yang ada, telah muncul pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen merasa sangat dirugikan atas keberadaan pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya tersebut, hal ini dikarenakan pembalut yang mengandung bahan berbahaya dapat berisiko terhadap kesehatan konsumennya dan apabila efek dari penggunaan pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya mulai bekerja, hal tersebut sangat mengganggu aktifitas konsumen itu sendiri.

Realita tersebut menjadi suatu latar bagi penulis untuk mengungkapkan peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pembalut wanita, peran BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam mengawasi pengedaran pembalut wanita, serta standar pembalut wanita yang aman digunakan oleh konsumen.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.¹

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.² Terkait dengan hal tersebut, yang menjadi induk dari ilmu pengetahuan yang diteliti penulis ialah ilmu hukum.

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 27.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1.

empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian, penting untuk diketahui jenis dan tipe penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan jenis penelitian dan tipe penelitian yang digunakan penulis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.⁴

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

⁴*Ibid.*, hlm 134.

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penggunaan pembalut wanita yang mengandung zat berbahaya menurut hukum perlindungan konsumen.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan eksploratoris. Pendekatan eksploratoris bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Pendekatan eksploratoris, umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, atau bahkan belum ada sama sekali.⁶

C. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁷

- a. Data Primer, diperoleh dengan melakukan studi lapangan seperti melakukan wawancara.
- b. Data sekunder, Data sekunder terdiri dari:⁸

⁵ *Ibid.*, hlm 50.

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012. Hlm. 25

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 67.

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*), sumbernya perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolok ukur terapan.⁹ Data normatif dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan proses maupun tujuan akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan suatu peristiwa hukum, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan proses.¹⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap penggunaan pembalut yang mengandung bahan berbahaya.

⁹ *Ibid.*, hlm 151.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.¹¹ Terkait hal ini, pewawancara ialah penulis. Sedangkan informan ialah Subadra Yani Moersalin selaku ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung dan Firdaus Umar selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lampung.

E. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹²

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Hlm. 95.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 90.

c. Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

F. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³ Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.¹⁴

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pembalut wanita, bermula pada adanya pengajuan laporan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen pembalut wanita kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan uji laboratorium terhadap beberapa merek pembalut wanita di laboratorium TUV NORD Indonesia dengan menggunakan metode spektrofotometri, pengujian tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. Hasil pengujian laboratorium tersebut ialah terdapat 9 (Sembilan) merek pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya berupa klorin. Kemudian pada 6 Juli 2015, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan siaran pers terkait 9 (Sembilan) merek pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang menjadi konsumen pembalut wanita dapat mengetahui dan berhati-hati dalam memilih pembalut wanita yang hendak digunakan.

2. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi pengedaran pembalut wanita, dimulai sejak pemberian izin edar terhadap pembalut wanita. Pembalut wanita harus melewati uji mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk, hal itu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Terkait dengan siaran pers Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menyatakan adanya 9 (Sembilan) merek pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membantu Kementerian Kesehatan melakukan uji laboratorium terhadap 9 (Sembilan) merek pembalut tersebut di Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) yang merupakan laboratorium milik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait hal tersebut, sebenarnya pembalut wanita bukan merupakan tugas pokok Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena pembalut wanita masuk dalam kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang merupakan tugas pokok Kementerian Kesehatan. Namun dikarenakan Kementerian Kesehatan tidak memiliki laboratorium, maka Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan hal ini ke Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan hanya membantu pada proses pengujian di laboratorium saja. Pengujian terhadap 9 (Sembilan) merek pembalut wanita tersebut didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait pembalut wanita dengan nomor SNI 16-6363-2000 tentang Pembalut Wanita. Hasil uji laboratorium menyatakan bahwa 9 (Sembilan) merek pembalut wanita tersebut telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) pembalut wanita.

3. Standar pembalut wanita yang aman digunakan, sesungguhnya Indonesia telah memiliki standar pembalut wanita yang diatur pada SNI 16-6363-2000 tentang Pembalut Wanita. Menurut penulis, standar tersebut sudah cukup lama tidak diperbaharui sedangkan perkembangan teknologi industry dan pasar di masyarakat terus berkembang. Selain Indonesia, terdapat pula beberapa Negara yang memiliki peraturan mengenai standar terhadap pembalut wanita yang aman digunakan, diantaranya India dan Amerika Serikat. India melalui *Indian standard (IS) 5405:1980 Specification for Sanitary Napkin* dan Amerika Serikat melalui *Guidance for Industry and FDA Staff about Menstrual Tampons and Pads: Information for Premarket Notification submissions (510(k)s)* memiliki standar pembalut wanita yang rinci, bahkan terkait klorin yang merupakan salah satu bahan berbahaya, Amerika Serikat telah memiliki ambang batas dari penggunaan bahan berbahaya berupa klorin pada pembalut wanita yakni sebesar 0,1 ppm sampai 1 ppm.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Kementerian Kesehatan diharapkan dapat memiliki laboratorium untuk pengujian terhadap Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang merupakan tugas pokok Kementerian Kesehatan.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat lebih fokus terhadap tugas pokok yang dimilikinya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas pokok Kementerian Kesehatan.

3. Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat lebih teliti dalam mengawasi pengedaran pembalut wanita.
4. Pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat melakukan perbaharuan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 16-6363-2000 tentang Pembalut Wanita, agar dapat seimbang dengan perkembangan teknologi industry dan pasar pembalut wanita.
5. Masyarakat yang menjadi konsumen pembalut wanita diharapkan dapat lebih cerdas dalam memilih produk yang aman digunakan baginya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.T.S. dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhani, Avi. 2015. *Bahagia Kala Haid Tiba*, Jawa Tengah: Redaksi Ar-Rijal Publishing.
- Sasongko, Wahyu. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- _____ 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandarlampung: Universitas Lampung.

Shofie, Yusuf. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____ 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Skripsi

Ningrum, Mustika. 2015. *Aplikasi Metode Spektrofotometri Visibel Genesys-20 Untuk Mengukur Kadar Curcuminoid pada Temulawak*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Triana, Cahaya Setia Nurida. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.

Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508)

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1996)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400)

Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714)

Bureau of Indian Standards, *Indian standard (IS) 5405:1980 Specification for Sanitary Napkin.*

U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration *Guidance for Industry and FDA Staff about Menstrual Tampons and Pads: Information for Premarket Notification submissions (510(k)s)*, Amerika Serikat, 2005

Website Resmi

<http://bsn.go.id/>

<http://m.antaraneews.com>

<http://sisni.bsn.go.id/index.php/>

<http://www.depkes.go.id/>

<http://www.pom.go.id/>

<http://ylki.or.id>

<https://www.labsatu.com/>